TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BESARAN UPAH TAMBAHAN DALAM PERBAIKAN *SMARTPHONE*
(Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ABDI TAAT MAULANA DWI SISWANTO

NIM. 1711120027

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2022/1943 H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, NIM 1711120027 dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smartphone* (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakutas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari, 2022 M
1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Supardi, M.A	Etry Mike M.H
NIP. 196504101993031007	NIP. 198811192019032010

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: ABDI TAAT MAULANA DWI SISWANTO, NIM: 1711120028 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smartphone* (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil-Akhir 1443 H
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Suwarjin, MA
NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Iim Fahimah, LC,. MA
NIP: 197307122006042001

Sekretaris

Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019031903201 4

Penguji I

Dr. Rohmadi, MA
NIP: 197103201996031001

Penguji II

Yovenska I. Man, M.H.I
NIP: 119871028201503 1001

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا
مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (Q.S Al-Maidah: 1)

"Dunia ini dipenuhi banyak orang-orang yang baik

Jika kamu tidak menemukannya Jadilah salah satunya"

(Penulis)

Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta"ala. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada,

1. Ayahanda Abdul Hadir(Almarhum) dan Ibunda Andriani (Almarhumah) yang sudah berjuang selama ini memberi nafkah dan sudah mendo"akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo"akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Adikku Marsela Tri angraini yang selalu memberikan motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Kakakku Nurfadila Isnaini yang sudah berjuang dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk seseorang yang akan menjadi teman hidup Oky Okfiani, dan Sahabat-sahabat terbaikku Randa Putra Padewa, Ahmad Mahadi, Agum Marsui , Amanda Via chintami, Nanda Rizkiyah H.S, Anjeli Aliya Purnama Sari, Siti Syamsiah, Irvan Hendrawan dan Bangkit Subagiyo Terima kasih sudah bertahan untuk bersama dan telah memberikan semangat, motivasi dan do"a serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Sahabat-sahabat masa kecilku Iqbal Imanurahim, Yolanda, Pevbrial,Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
6. Teman seperjuanganku (HES lokal B.17) Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakkannya dalam berbagai ilmu dan pengalaman.
7. Agama, Bangsa, Negara, dan Almamater tercinta Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smartphone* (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil-Akhir1443 H
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Abdi Taat Maulana DS
NIM. 1711120027

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smartphone* (Studi Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) Oleh: Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, Nim 1711120027.
Pembimbing 1 : Dr. Supardi, M.Ag Dan Pembimbing 2 : Etry Mike, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana besaran upah tambahan dalam perbaikan *smartphone* di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang besaran upah tambahan dalam perbaikan *smartphone* di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh dan mendalam, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Fieldh reserch*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermanfaat untukmemberikan informasi, data, fakta, dan mekanisme tentang besaran upah dalam perbaikan *smarthphone*. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian ini ditemukaan bahwa. Dalam penentuan besaran upah untuk para teknisi, mereka memperoleh upah tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka alami dan tambahan waktu lembur yang dibayar tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakaan seperti nominal upah yang tidak menentu, sedangkan di 1113 *Home Cell* dihitung perunit untuk upah dan gaji pokok sebesar Rp.300.000 perbulannya akan tetapi waktu lembur tidak dibayar sepenuhnya. Upah teknisi di 1113 *Home Cell* sudah sesuai dengan rukun dan syarat upah dimana teknisi sudah melakukan akad, nominal upah yang jelas, gaji pokok dan waktu lembur yang di bayar akan tetapi upah tambahan tersebut seringkali menjadi permasalahan bagi para teknisi karna dianggap tidak sesuai dengan beban pekerjaannya.

Kata Kunci: Penentuan Besaran Upah Tambahan, *Service, Gharar*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehar fisik maupun akal pikiran, sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Skripsi dengan judul "Tujuan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smartphone* (Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)".

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah membimbing dan mengarahkan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Supardi, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
5. Etry Mike, M.H. Selaku pembimbing II yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
6. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. Selaku pembimbing akademik penulis yang telah mengarahkan penulis dari awal

perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan.
10. Kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, … Januari 2022 M
1443 H

ABDI TAAT MAULANA D.S
NIM.1711120027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

HALAMAN PENGESAHAAN iii

HALAMAN MOTTO..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN..... vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Penelitian Terdahulu 6
F. Metode Penelitian..... 11
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Upah Menurut Hukum Islam 14
   1. Pengertian Ijara..... 14
   2. Dasar Hukum Upah..... 14
   3. Rukun Dan Syarat Ujrah 18
   4. Macam Macam Ujrah..... 22
   5. Sistem pembayran Ujrah 23
   6. Berakhirnya Akad Ujrah 24
B. Sistem Upah Dalam Islam..... 22
C. Waktu Pembayaran Upah..... 29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... 32
A. Lokasi Dan Tempat Service 1113 Home Cell 32
B. Sarana dan Prasarana di 1113 Home Cell..... 33
C. Visi dan Misi 1113 Home Cell 34
D. Tujuan 1113 Home Cell 35
E. Pembayaran Upah 1113 Home Cell..... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 37
A. Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smarthphone* 1113 *Home Cell* 37
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Tambahan Pada Perbaikan *Smartphone* Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 47

BAB V PENUTUP 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan 13
Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana 1113 Home Cell 38
Tabel 3.2 Visi dan Misi 1113 Home Cell 39
Tabel 3.3 Tujuan 1112 Home Cell 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah seperangkat aturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam melakukan interaksi jual beli dan semacamnya.[1]

Salah satu bentuk muamalat terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai *teknisi* atau pekerja, dipihak lain menyediakan pekerjaan atau lahan peerjaan yang disebut pengusaha untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak teknisi mendapat upah serta intensive dari pengusaha atau penyedia pekerjaan. Kerja sama ini dalam literatur *fiqh* disebut dengan *ijarah al-A'mal,* yaitu sewa menyewa jasa manusia.[2] Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an mengenai upah :

Firman allah Surah *An-Nisa'* ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (Q.S Surah An-Nisa' ayat 29)."*[3]

Berdasarkan ayat diatas jika terjadi suatu peristiwa yang penyelesaiannya merujuk pada status hukumnya, yang pertama dari segi intlektual hukum islam melacak dan mengidentifikasikannya dalam *nash* (Alquran dan Sunnah), jika

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: Amzah, 2017), h.2

[2] Miko Polindi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis "*Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah, dan al-'adâlah, dalam ijarah, dan ijarah muntahia bi-tamlik (imbt)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: ISSN 2549-4988 (p), h.4

[3]Departemen Agama RI, Al-qur"an dan terjemahannya,(Bandung: CV Diponegoro, 2014) h.74

ditemukannya hukuman maka harus diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal tersebut. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka bisa menggunakan *qiyas*, dengan menganalogikan dengan pristiwa yang serupa atau sama. Jika *qiyas* juga tidak bisa atau tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut maka, bisa diterapkan metode *istihsan. Al-ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah diisyaratkan dalam Islam,[4] Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya :"Dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."(H.R An-Nasai)

Akad ini disebut juga sebagai perbuatan muamalah, yang dimaksud dari muamalah sendiri adalah manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam kehidupan masyarakat, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagian duniawi dan ukhrawi.[5] Merujuk pada ayat diatas, dianjurkan kepada kita saling tolong menolong

---

[4]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenademedia Group, 2010), h. 277

[5] M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol.12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), h.561.

dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada orang lain.

Akad yang digunakan dalam hal ini ialah *al-ijārah* dengan konsep awalnya yang sederhana, hal yang harus di perhatikan dalam akad *al-ijārah* ialah manfaat itui sendiri bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad meskipun *al-ijārah* kadang-kadang menganggap beda sebagai objek dan sumber manfaat.[6]

Al-ijārah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. *Al-ijārah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi menurut fuqaha antara lain "menurut fuqaha Hanafiyah, *al-ijārah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafi'iyah *al-ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *al-ijārah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.[7]

Telepon cerdas (*smartphone*) adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Dengan kata lain, telepon cerdas merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon.[8]

---

[6] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 179

[7] Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 181-182

[8] Zaki Baridwan, Intermediate Accounting (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010), h. 83

Smartphone merupakan salah satu alat komunikasi yang sering dipakai saat ini, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Pada awalnya handphone hanya untuk berkomunikasi saja, dengan seiring perkembangan zaman teknologi hingga bisa mengirim data dan menambah aplikasi yang disukai. Pada saat ini penggunaan *Smartphone* merupakan kebutuhan pokok bagi individu, kelompok, maupun organisasi.

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini seperti perangkat *smartphone* tidak selamanya berfungsi dengan baik. Ada kala perangkat tersebut mengalami kerusakan, Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah jasa yang dapat memperbaiki *Smartphone* tersebut. Berkaitan dengan hal ini di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada sebuah tempat servis yaitu 1113 *Home Cell* yang terletak di Jalan H. Adam Malik Kel.Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang menyediakan jasa servis *Smarphone*.

Dalam observasi awal peneliti melihat bahwa teknisi yang bekerja di 1113 *Home Cell* merupakan teknisi yang sudah berpengalaman di bidang perbaikan smartphone. Adapaun tingkat kualitas dari hasil perawatan atau perbaikan, ditentukan oleh kualitas perangkat yang digunakan, kualitas pengalaman, jam terbang, maupun kekuatan ilmu pengetahuan yang dimilikinya mulai dari elektronika analog, digital sampai dengan komputer atau perangkat hardware dan software yang berhubungan dengan servis *Smartphone*[9].

1113 *Home Cell* dalam Sistem pengupahannya, dilakukan dengan sistem upah perunit *smartphone* yang di *service* akan tetapi waktu lembur pengerjaan *service* (intensive) tidak dibayar sesuai dengan waktu lemburnya. Hal seperti ini sudah menjadi kebiasan bagi teknisi yang dapat menimbulkan tidak kerelaan atau ikhlas pada buruh, karena intesive lembur yang diberikan terkadang tidak

---

[9] Abdi Soekarno, (*Pemilik 1113 Home Cell)*, Wawancara, 10 November 2020

sesuai dan akan menimbulkan kerugian antara pihak teknisi dan pemilik tempat servis.[10]

Maka dengan adanya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smartphone* (Studi Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upah tambahan yang diberikan dalam perbaikan *smartphone* di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang upah tambahan yang diberikan dalam perbaikan *smartphone* di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besaran upah tambahan dalam perbaikan *smartphone* di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang besaran upah tambahan yang di berikan dalam perbaikan *smartphone* di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem upah mengupah yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksud untuk syarat memenuhi tugas akhir guna memproleh gelar S.H pada

[10] Abdi Soekarno, (*Pemilik Tempat Servis)*, Wawancara, 9 November 2020

Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mukromah, fakultas syariah, dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM ENTANG PEMBAYARAN UPAH DI AWAL AKAD (Studi di Desa Adil Jaya Kecamatan Tebanngi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

   Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwah Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang terjadi di desa Adi Jaya adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan di awal akad, hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah di sepakati bersama.

   Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak musta'jir telah mempertanggungj awabkan hasilnya. Dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad tidak di perjelas hak dan kewajiban pekerja (musta'jir). Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam, kegitan mu'amalah nya tidak bertentangan dengan syara. Antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan di antara keduanya dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong dan yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Pembayaran upah di desa Adi Jaya merupakan

upah yang sepadan (ajrun misli), yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya (profesi kerja). Selain itu sistem pengupahan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Nurul Mukromah dan penulis adalah sama-sama membahas tentang pembayaran upah. Perbedaannya pada skripsi yang di tulis oleh Nurul Mukromah ialah membahas tentang pembayaran upah pada akad di awal sedangkan penulis membahas tentang besaran upah tambahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Umi Kholifatul Mahmudah, Fakultas Syariah Dan Hukum, dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM *PIYAK* (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)"**

   Pada hasil pnelitian ini menyimpulkan bahwa Praktek pengupahan dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah berjalan sesuai perjanjian. Pembayaran dengan sistem *piyak*/bagian berupa gabah/padi telah berlangsung sejak lama dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Kehadiran jasa pengairan sawah di Desa Pilang memberikan sebuah kemanfaatan di pihak petani, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dalam hal pengairan yang dapat membantu petani dalam proses bercocok tanam. Manfaat yang telah diberikan jasa pengairan sawah ini dibayar dengan upah gabah/padi sebesar se-*piyak* (satu bagian) dari 4 hingga 5 *piyak*- an. Pembayaran upah juga disesuaikan dengan kualitas dari hasil panen yang akan didapatkan. Apabila hasil yang didapatkan banyak dan memiliki kualitas padi yang bagus maka besar pula upah yang akan diterima jasa pengairan sawah dan bahkan sebaliknya. Namun, meskipun tidak diketahui secara pasti ukuran upah yang akan diterima dalam satu *piyak,* kedua belah pihak telah bersepakat dan saling merelakan atas hasil yang didapatkan.

Pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* sudah sejalan dengan akad *ijarah.* Jika dilihat dari segi rukun, praktek pengupahan ini telah memenuhi rukun dalam akad *ijarah*. Namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat *ijarah,* yaitu upah (*ujroh)* yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun demikian, pelaksanaan upah lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemadharatan. Sehingga pelaksanaaan akad *ijarah* dalam praktek pengupahan dengan sistem *piyak* telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, tidak menjadikan alasan pelarangan praktek *piyak* ini. Perolehan upah yang tidak pasti dikarenakan adanya penyesuaian dengan perolehan hasil panen. Namun hal ini tidak mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktek *piyak* ini. Masing-masing pihak telah rela dengan upah yang diterima. Sehingga pelaksanaan praktek *piyak* diperbolehkan oleh hukum Islam.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Umi Kholifatul Mahmudah dan penulis adalah sama sama membahas tentang upah mengupah. Perbedaannya pada skripsi yang di tulis oleh Umi Kholifatul Mahmudah berfokus pada upah jasa pengairan sawah dengan sistem *piyak* sedangkan penulis membahas tentang besaran upah tambahan.

3. *Ketiga,* Skripsi yang ditulis oleh Umi Fadilah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "**ANALISIS BESARAN UPAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Pekerja Cleaning Service di UIN Raden Intan Lampung)"**

   Pada hasil pnelitian ini menyimpulkan bahwa besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada pekerja Cleaning Service di UIN Raden Intan Lampung, upah yang diberikan pada pekerja kebersihan di UIN Raden

Intan Lampung dikategorikan sudah memenuhi tingkat kesejahteraan para pekerja. Akan tetapi secara prosedur penetapan upah di UIN Raden Intan Lampung terhadap Cleaning Service belum optimal dikarenakan sejak tahun 2015 belum ada kenaikan upah, sedangkan setiap tahun jumlah tenaga kebersihan di UIN Raden Intan Lampung bertambah, serta masih adanya pemberian pekerjaan yang melebihi kemampuan pekerja, dan pekerja masih menerima tugas diluar kontrak kerja.

UIN Raden Intan Lampung dalam memenuhi besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan khususnya pekerja Cleaning Service sudah cukup maksimal. Secara umum upah yang diberikan sudah adil dan layak, tetapi masih adanya potongan potongan berupa pajak baik dari upah ataupun insentif yang diberikan oleh pihak UIN Raden Intan Lampung. Potongan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi islam dikarnakan dilakukan secara tidak transparan tidak sesuai dengan peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 101/PMK. 010/2016 merupakan penghasilan tida kena pajak.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Umi Fadilah dan penulis adalah besaran upah, perbedaannya pada skripsi yang di tulis oleh Umi Fadilah berfokus pada meningkatkan kesejahteraan karyawan sedangkan penulis membahas tentang besaran upah tambahan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriktif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menekankan fenomena yang diamati menggunakan sumber informan lapangan,yang mana bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas dengan mencari makna pemahaman tentang suatu

fenomena tersebut, kejadian, maupun kehidupan manusia yang terlibat langsung.[11]

Penelitian ini termasuk jenis penelitia nondotrinal, yang mana penelitian ini berupa studi yang dilakukan menggunakan metode yang diambil dari berbagai sampel data untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.[12] Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan mengamati proses sistem pembayaran upah perbaikan smarphone tanpa adanya akad diawal, dengan mengunjungi tempat servis yang telah ditentuakan dan melakukan penelitian secara langsung kepada pemilik tempat servis dan juga teknisi yang bekerja disana sesuai dengan yang telah ditentukan penulis.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, berlangsung dari mulai tanggal 04 Agustus sampai dengan 04 Oktober 2021. Penelian berlangsung di tempat servis 1113 Home Cell Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

3. Subjek Atau Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian. Subjek dalam penelitian adalah besaran upah dalam perbaikan Smartphone di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini peneliti meneliti 1 tempat servis yang berada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Adapun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang di antaranya.

Tabel 1.1
Data Informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	**Abdi**	Laki-Laki	Pemilik tempat servis

[11]Bahder Johan Nasution,*Metode Penelitian Hukum*,(Bandung: Mandar Maju,2008), h.145

[12] Zainudin, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika,2014),h.13

	Soekarno		1113 *Home Cell*
2	**Adi Somad**	Laki-Laki	Teknisi 1113 *Home Cell*
3	**Rizal Syahputra**	Laki-Laki	Teknisi 1113 *Home Cell*

4. Sumber Data

Sumber data peda penelitian ini ialah dari mana data itu di peroleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang di teliti maka pengumpulan data dikelolah kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primier dan data skunder.

a. Sumber Data Primier

Data Primier diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, dan mengacu pada data objek yang ada pada saat kejadian untuk dipelajari atau dideskripsikan.[13]

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berhubungan langsung dengan sumber aslinya. Data sekunder untuk penelitian ini bersumber dari buku, dokumen dan sumber lain yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyidik mengadakan pengamatan secara langsung sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang masalah ini.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana penelitian menggunakan teknik ini untuk

[13]Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press 2006), h..62

memperoleh informasi lisan melalui dialog dan tatap muka dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencari data mengenai dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus yang berhubungan dengan penelitian.[14] Dengan melakukan rekam digital berupa foto-foto saat wawancara dengan responden serta dokumen dokumen penting lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami serta diinformasikan kepada orang lain.[15] Metode berfikir pada penulisan ini adalah metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah- kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan secara khusus berkenaan dengan sistem akad yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Hasil Analisis dutuangkan dalam pembahasan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I pendahuluan yang berisikan : Tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori : Bab ini sendiri terdiri dari kajian teori akad dalam islam, berakhirnya akad, upah dalam islam, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, macam dll.

---

[14] Ronny Hanitijo Soemitro,*metodeologi penelitian hukum dan jurumetri,* (jakarta : Ghalia Indonesia,1990), h.41

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004) h.224

Bab III yaitu merupakan gambaran umum objek penelitian. Bab ini sendiri terdiri dari deskripsi tempat, lokasi, sarana prasarana, visi misi, tujuan dan pembayaran upah. .

Bab IV merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. bab ini menjelaskan menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan dilapangan besaran upah mengupah antara pemberi kerja dan pekerja.

Bab V yaitu merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya ialah berisikan tentang saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata رجأي - رجأ (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.[16] Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut pengertian lainnya upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.[17]

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Memberikan upah kepada pekerja yang telah diperintahkan untuk engerjakan sesuatu pekerjaan hukumnya adalah boleh. Dasar hukum yang membolehkan adalah Firman Allah dan Rasul-Nya.

a. Landasan Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

---

[16]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 101

[17]Khumedi jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.141

Artinya : *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S Az_Zukhruh :32)*

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah SWT telah mengatur semua penghidupan hamba-hambanya sedemikian rupa, anjuran bagi semua hamba-hambanya dapat selalu bersyukur kepadanya dan mempergunakan dengan baik yang telah Allah SWT beri. Karena Allah SWT lah Tuhan yang selalu tahu apa yang diinginkan hambanya.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nissa : 29)*

Ayat di atas menerangkan masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya,dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagian duniawi dan ukhrawi.

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya :*"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S At-Taubah: 105)*

b. Landasan Sunnah

Dasar hukum upah, selain didalam firman Allah SWT dasar hukum upah juga tertuang dalam beberapa hadist. Diantaranya ialah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya :*"Dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."(H.R An-Nasai)*[18]

Menurut hadis diatas menerangkan bahwa sehendaknya pada saat mempekerjakan buruh atau pekerja labih baik diberi tahu berapa besar nilai upah yang akan didapatkan oleh pekerja. Demikian juga dalam pemberian upah mengupah sebaiknya harus diberitahukan secara jelas dan juga diberitahukan berapa besar upah yang diberikan kepada pekerja.

Mengenai waktu pembayaran upah dapat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti halnya sabda Rasulullah mengenai upah yang sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

---

[18]Ibnu Hajar Al-Asqalani *Kitab Bulughul Al-Maron Min Adiatil Ahkam*, h. 257.

c. Landasan *Ijma*

Pada masa sahabat sudah berijma',menyatakan bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi kehidupan manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan ini menjadi baik dan halal. Para ulama sepakat atas kesepakatan ini dan tidak ada seorangpun yang membantahnya. Kesepakatan ini ialah kesepakatan *ijma'* tentang *ijarah*. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: ''Dan atas disyariatkannya sewa menyewa, umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan para *ijma'* para ulama ini'', karena *Al-Ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang sewaan tersebut.[19]

Menurut Ibnu Rasyd pada kitab *Bidayah Al-Mujtahid* mengatakan bahwa, ''sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* pada masa pertama''.[20] *Al-Ijarah* adalah merupakan ''pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.[21]

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:

1) *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakat (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

---

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid* 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif 1987), h. 18.

[20] Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h. 168

[21] Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dari teori ke praktek* , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa atau penyewa/pengguna jasa. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
3) Objek akad
   a) Manfaat barang dan sewa.
   b) Manfaat jasa dan upah Upah atau *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah dalam mengupah.

b. Syarat Upah

Syarat upah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, (*syurut al-in 'iqad*), syarat pelaksanaan ijarah (*syarat al-nafadz*), syarat sah(*syurut al-shihah*), dan syarat mengikat (*syarat al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang akan dilakukan mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Antara lain yakni:[22]

Pertama, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak disyaratkan *mummayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyis* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementra *baligh* adalah syarat bagi berlakunya

[22] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 105

akibat hukum (*ijarah syuruh al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.[23]

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah*, akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atas penguasaan, maka ijarah tidak sah.

Ketiga, syarat sah (*syurut al-shhihah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah sebagai berikut:

(1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:*''Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.''(Q.S An-Nisa: 29)*

2) *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada ma'qud alaih (barang) menhilangkan pertentangan diantara 'aqid Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

---

[23] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,,, h. 106

a) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
b) Penjelasan waktu kerja , tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
c) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
d) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh, yaitu:
   (1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
   (2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
   (3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai
   (4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
   (5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa macam ini tidak sah termasuk dalam pengecualian syarat sewa jasa menyusui.
   (6) Manfaat dapat diserah terimakan.
   (7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

1) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila susudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa.

Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad ijarah *fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.

2) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad ijarah. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad ijarah.[24]

4. Macam-macam Ujrah

Macam-macam ujrah dapat diklarifikasikan terbagi dua macam yaitu:

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
b. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya[25]

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa) *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perusahaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama figh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama figh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh, pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini, ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang

---

[24] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*,,, h. 107-109

[25] Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya media Pratama, 2007), h. 237.

banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Keduanya bentuk *al-ijarah* terhadap bentuk pekerjaan ini (buruh, tukangdan pembantu, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh. upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ala' al-a'mal terbagi dua, yaitu:

a. *Ijarah* Khusus
   Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
b. *Ijarah Mussytarik*
   Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

5. Sistem Pembayaran Ujrah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerakhan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.[26]

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat.

a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

---

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,,,* h.121

c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau mengangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.[27]

6. Berakhirnya Upah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijrah akan berakhir apabila:[28]

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

---

[27] Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*,,, h.237
[28] Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*,,, h. 238

d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negra karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dilanda banjir.

B. Sistem Upah Dalam Islam

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, pengusaha/majikan dan Negara[29]. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka negara wajib menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak akan jatuh/teramiaya, dan harus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari.

Sementara untuk tingkat upah maksimum harus ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya atau jasanya yang dapat bervariasi, kesenjangan atau perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidak harmonisan antar pekerja itu sendiri. Cara untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai Islam sebagai berikut:

---

[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,,,* h.131

1. memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja.
2. memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya dan sesuai dengan keahliannya, tanpa ada batasan yang bisa menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerja atau dalam memiliki pekerjaan tersebut dari segi geografi.
3. Kebebasan dalam mobilisasi kerja diantara daerah dan pekerjaan yang berbeda membantu menjaga kestabilan upah diseluruh negeri.[30]

Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbang-timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasam itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuain berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.[31]

1. Tingkat Upah Minimum

   Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian,

---

[30] Fordebi, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), h. 241-243

[31] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.365

tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya: *"Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (Q.S At-Thaahaa: 118-119)*

Kata *"Tadzmau"* yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata *"Tadzmau"* tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahag terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum adatingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.[32]

2. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentikan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana dikethaui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambarana tentang batas upah tertinggi, yaitu:

---

[32] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*,,,h.366

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,:"(Q.S An-Najm: 39)*

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka.

3. Tingkatkan Upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang- undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.[33]

C. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara prekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat

---

[33] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*,,,h.374

antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.[34]

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.[35]

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.[47] Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *"Dari"Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabdah, "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"*. (HR. Ibn Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh yusuf Qhardhawi dalam kitabnya pesan *nilai dan moral dalam*

---

[34] Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874
[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 13* (Bandung: PT Alma"arif, 1987), h.20

perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat oleh syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram. Penundaan pembayaraan tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.[36]

[36] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2015), h.222

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Lokasi Tempat Service 1113 Home cell

1113 Home Cell adalah tempat service yang berada di Kecamatan Gading Cempaka yang mana tempatnya di Jl. H. Adam Malik Kel.cempaka permai, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu.

1113 Home Cell pertamakali di buka tahun 2006 dengan berbentuk usaha service *smartphone* atau yang biasa kita kenal sebagai tempat untuk memperbaiki handphone atau rumahnya handphone rusak. Pada tempat service 1113 Home Cell menyediakan jasa penggantian *sofware* dan *hardware smartphone* mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan yang berat. Tempat service 1113 Home Cell merupakan usaha yang di dirikan oleh Abdi Soekarno yang merupakan pemilik sekaligus teknisi *smartphone* dan memiliki dua orang bawahan yaitu bapak Adi atau yang biasa di panggil (bang kress) dan juga bapak Ijul yang biasa di panggil (dang ijul).

1113 Home Cell merupakan tempat service yang sudah meraih berbagai sertifikat khursus resmi di bidang perbaikan *shofware* dan *hardware smartphone,*yang mana tidak di ragukan lagi dalam hal memperbaiki *smartphone* demi terjaminnya kualitas serta kuantitas Yang diharapkan konsumen mendapatkan kepuasan terbaik setelah memperbaiki *smartphone*.

A. Sarana dan prasarana di 1113 Home Cell

Untuk mendukung kinerja dan pelayanan kepada konsumen, dalam pergantian suku cadang *sofware* dan *hardware* 1113 Home Cell selalu memberikan kepuas kepada konsumennya dengan cara memberi garansi apabila menerima kerusakan yang sangat parah. Pada tempat sevis ini juga menyediakan sarana seperti :

Tabel 3.1
Sarana Dan Prasarana

NO	Nama Tempat Servis	Sarana Dan Prasarana
1	1113 Home Cell	• Lampu penerangan • Kipas • Sistem Keamanan cctv • Kelenkapan dan peralatan yang sudah memenuhi standar teknisi. • Monitor untuk konsumen melihat perbaikan pada kerusakan yang sulit di jangkau. • Mikroskop untuk melihat bagian kerusakan yang sulit di jangkau oleh mata • Halaman parkir • Kursi tunggu • Toilet

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan Misi 1113 Home Service dimuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Visi dan Misi

No	Nama Tempat Servis	Visi	Misi
1	1113 Home Cell	Menjadikan yang terdepan dalam bidang servis	• Mendukung terciptanya peluang bisnis

		smartphone dan penggantian suku cadangnya dengan memberikan nilai kepuasan terbaik bagi pelanggan, melalui harga yang wajar, produk dan pelayanan yang berkualitas.	sarana teknologi informasi komunikasi khususnya servis smartphone dan penggantian suku cadangnya. • Memermudah pelanggan untuk mendapatkan pelayanan dan suku cadang terbaik. • Memberikan Informasi. • Membantu pelanggan dalam mengatasi kerusakan peralatan teknologi informasi dengan menyediakan jasa perbaikan.

C. Tujuan 1113 Home Cell

1113 Home Cell memiliki tujuan dalam membuka tempat service yang dimuat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Tujuan

No	Nama Tempat servis	Tujuan
1	**1113 Home Cell**	Tujuan dari 1113 Home Cell yaitu memberiakn kepuasan terbaik kepada konsumen dalam bidang perbaikan smartphone, agar setiap konsumen yang datang dapat merasakan kepuasan yang terbaik di bandingkan di tempat perbaiakn handphone lainnya yang berada di kota bengkulu

D. Pembayaran Upah 1113 Home cell

1113 Home Cell merupakan tempat usaha yang bergerak di bidang jasa perbaikan *smartphone* yang mana mayoritas pekerjanya banyak berpengalaman di bidang service handphone. Pekerja di 1113 Home Cell mempunyai beberapa pekerja tidak tetap yang mana para pekerja tersebut di panggil apabila sedang ada pekerjaan yang menumpuk. Para pekerja tersebut merupakan pekerja yang ekonominya menengah kebawah. Para pekerja di beri pekerjaan dan di beri upah setelah pekerjaan mereka selesai. Pendapatan tentunya di anggap kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu, sebab pekerjaan ini tidak datang setiap hari karena menjadi tukang service merupakaan pekerjaan yang ada saat di butuhkan saja.

Praktik pembayaran upah tanpa akad di awal biasanya dilakukan oleh pekerja tukang service yang di minta untuk

bekerja oleh pemilik usaha atau orang yang memperkerjakannya.[37]

Upah merupakan hasil dari melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tenaganya dan upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat, dan kesepakatan kedua belah pihak yang saling ridho karena dalam bersepakat timbul hak dan kewajiban antara mereka. Sistem upah mengupah di 1113 Home Cell kelurahan cempaka permai Tidak adanya kesepakatan upah pada awal pekerjaan. Upah yang diberikan ialah upah harian dan upah tersebut di berikan setelah pekerjaan tersebut selesai. Pemberi kerja mengatakan upah yang di berikan sudah membantu perekonomian keluarganya dan sudah cukup, karena beliau memang sejak awal menawarkan diri sebagai pekerja untuk memperbaiki *smartphone* dan tidak mempermasalahkan upah yang di berikan. Menurut beliau upah yang didapat tetap di syukuri dan bermanfaat bagi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dirumah.

[37] Andi , *pekerja 1113 Home Cell* , Wawancara, Tanggal 15 Febuari 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan *Smartphone* 1113 *Home Cell*

Dalam penentuan besaran upah tambahan, teknisi dan pemilik tempat *service 1113 Home Cell* menggunakan akad *ijarah,* penentuan upah teknisi dalam perbaikan *smartphone* memiliki beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemilik tempat *service* diantaranya:

1. Waktu pengerjaan

Dalam pengerjaan *service smartphone* waktu juga menjadi faktor penentuan besaran upah untuk para teknisi, menurut Adi Somad selaku teknisi di 1113 *Home Cell* mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan *service*:

"Waktu yang diperlukan teknisi untuk pengerjaan service smartphone di 1113 *Home Cell* normalnya berbeda-beda seperti penggantian *LCD* bisa memakan waktu hingga 3-6 jam pengerjaan, untuk penggantian batre *smartphone* lama pengerjaannya bisa 15-20 menit, membuka pola *smartphone* yang terkunci lama pengerjaannya bisa mencapai 20-30 menit atau bahkan lebih."[38]

Tentunya setiap *smartphone* memiliki lama waktu yang berbeda-beda dalam pengerjaannya dan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, seperti di tempat *service* 1113 *Home Cell* Rizal Syahputra selaku teknisi mengatakan:

"Untuk penggantian *IC EMC* waktu pengerjaannya kurang lebih 1-3 hari, penggantian *conector* cas yang memakan waktu 30-60 menit, penggantian *casing* yang bisa memakan waktu 1-2 jam dan lain sebagainya. Jika terdapat banyak *smartphone* yang di*service* waktu pengerjaan

[38] Adi Somad, (*Teknisi 113 Home Cell*), Wawancara 10 Agustus 2021

smartphone bisa bertambah lebih lama. Akan tetapi jika barang yang akan diperbaiki hanya sedikit maka waktu pengerjaan akan normal."[39]

Adapun menurut Abdi Soekarno selaku pemilik tempat *service* 1113 *Home Cell* mengenai penentuan besaran upah berdasarkan waktu pengerjaan:

"Waktu pengerjaan sudah pasti menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam penentuan upah para teknisi, karena semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakaan servisan maka semakin tinggi pula upah yang di berikan kepada teknisi" [40]

Sedangkan menurut Abdi Soekarno selaku pemilik tempat *service* 1113 *Home Cell* mengenai waktu pengerjaan sebagai faktor penentu besaran upah para teknisi:

"Kalau waktu pengerjaan pasti menjadi acuan untuk menentukan upah teknisi, lama waktu pengerjaan ini jika tidak dijadikan acuan dalam menentukan upah tentu akan berdampak pada kinerja para teknisi, dampak nya pasti buruk dan akan merugikan saya sehingga saya menjadikan lama waktu pengerjaan sebagai penentuan besaran upah "[41]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa waktu pengerjaan merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan besaran upah dan setiap *smartphone* mempunyai waktu yang berbeda-beda dalam pengerjaannya semakin lama waktu pengerjaan semakin tinggi pula upah yang diterima teknisi.

2. Kesulitan pengerjaan

Kendala dalam pengerjaan perbaikan *smartphone* yang sering ditemukan oleh para teknisi bermacam-macam

---

[39] Rizal Syahputra, (*Teknisi 1113 Home Cell*) ,Wawancara 10 Agustus 2021

[40] Abdi Soekarno, *(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara 15 Agustus 2021

[41] Abdi Soekarno, (*Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara 16 Agustus 2021

tergantung dengan jenis *smartphone,* tingkat kerusakan, alat, bahan, kerumitan dalam pengerjaannya, dan barang sudah sering dis*ervice.* Menurut Adi Somad kerusakan ringan yang paling sering ditemui pada *smartphone* selaku teknisi 1113 *Home Cell :*

"Salah satu contoh yang sering dikerjakan oleh teknisi adalah kerusakan pada layar/*LCD* bisa saja terjadi akibat benturan keras dari luar misalnya *smartphone* terjatuh, terhimpit, terlindas, gores dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan layar/*LCD* rusak parah ataupun ringan. Jika hanya layanya saja yang retak maka di katagorikan rusak ringan dan cukup diganti *touch screen* saja, sedangkan jika terjadi kerusakan yang berat sehingga membuat *LCD* menjadi gelap baik separuh ataupun keseluruhan maka harus diganti *fullsheet* baik *touch screen* maupun *LCD*nya."[42]

Adapun contoh kerusakan yang di kategorikan berat yang sering ditemui oleh Rizal Syahputra selaku teknisi di 1113 *Home Cell*:

"Seperti perbaikan *IC EMC* yang mana bisa terjadi *smartphone* sudah terlalu tua, pemakaian yang melebihi batas, dan penyimpanan yang terlalu penuh tentunya *IC EMC* ini harus diganti dengan yang baru serta memiliki tingkat kerumitan pemasangan yang cukup tinggi dan resiko yang sangat besar jika terjadi kesalahan pemasangan."[43]

Adapun menurut Abdi Soekarno selaku pemilik 1113 *Home Cell* mengenai kesulitan pengerjaan sebgai faktor penentuan besaran upah:

"Untuk kesulitan pengerjaan tentunya menjadi faktor utama dalam menentukan besaran upah para teknisi, karena para teknisi harus mempunyai keahlian yang mumpuni untuk mengerjakaan servisan yang memiliki kesulitan yang tinggi. Tentunya dalam penentuan besaran upah *service,* kesulitan pengerjaan akan menjadi faktor yang sangat

---

[42] Rizal Syahputra, *(Teknisi 1113 Home Cell)*, Wawancara, 20 Agustus 2021
[43] Abdi Soekarno, (*Teknisi 1113 Home Cell*), Wawancara, 08 Agustus 2021

penting dalam penentuan besaran upah, selain sulit dikerjakan pekerjaan tersebut harus dikerjakaan oleh ahlinya, jadi keahlian ini yang harus dibayar" [44]

Berdasarkan wawancara di atas penulis berpendapat kesulitan dalam perbaikan *smartphone* dapat dikatakan sebagai unsur yang tidak kalah penting dalam penentuan upah teknisi dikarenakan selain membutuhkan keahlian yang mumpuni teknisi juga mempunyai resiko yang bisa saja mengakibatkan kerusakan pada *smartphone* jika terjadi kesalahan sehingga pengerjaan *service smartphone* harus kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dibidangnya.

3. *Sparepart smartphone*

Tentunya *sparepart Smartphone* juga sangat berpengaruh dengan biaya dan upah dalam perbaikan *smartphone,* terdapat banyak sekali *sparepart* diantaranya:

a. LCD

LCD ini adalah layar yang terdiri dari susunan kristal cair yang disinari dari belakang. Penggunaan *LCD* dipilih karena bahan produksinya yang tidak malah sehingga, banyak *vendor* ponsel menghadirkan ponsel dengan layar *LCD*. Bagian ini biasanya paling sering mengalami kerusakan, hal ini dapat di sebabkan oleh beberapa faktor diantaraya adalah pemakaian yang terlalu sering dan pemilik tidak merawat hpnya dengan benar.[45]

Dengan berkembangnya teknologi di jaman sekarang LCD juga memiliki fungsi yang lebih canggih, dimana pemilih *smartphone* bisa memberikan perintah secara langsung melalui sentuhan layar saja.

---

[44] Abdi Soekarno,*(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara 15 Agustus 2021

[45] Setiyo Budiyanto, "*Sistem logger Suhu Dengan Menggunakan Komunikasi Gelombang Radio*" Jurnal Tenkologi Elektro, Vol.3 No1.Januari 2012, h.22

Adapun harga perbaikan *LCD* di 1113 *Home Cell*, Perbaikan *LCD* memiliki harga yang bervariasi seperti *LCD* Oppo A1601 *Spearpart*nya seharga Rp.180.000 untuk biaya pemasangannya Rp.100.000 jadi total biaya adalah Rp.280.000.[46] Sedangkan untuk perbaikan *LCD* di 1113 *Home Cell*, untuk *Vivo* y93 *spearpart*nya seharga Rp.200.000 dengan biaya pemasangan Rp.120.000 jadi total biaya yang dikenakan Rp.320.000.[47]

b. *Speaker*

Speaker merupakan perangkat keras *output* yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan suara baik itu nada dering, suara ketika *telephone* ataupun suara *audio music*.[48] Jika *speaker* mengalami gangguan kerusakan yang menyebabkan tidak keluarnya suara nada dering, maka perlu diperbaiki ke tempat *service*.

Dalam perbaikan *speaker* harga *spearpart*nya sangat berpengaruh dalam penentuan upah teknisi, untuk harga *speaker* oppo f1s di tokoh *spearpart* adalah Rp.25.000 untuk biaya pemasangannya Rp.50.000 jadi total biaya yang dikenakan adalah Rp.75.000.[49] Jadi upah untuk para teknisi sangat bergantung pada harga spearpart yang akan diganti.

c. *Ingrated Circuit*

Integrated circuit atau yang sering di singkat dengan *IC* sangat banyak jenisnya dengan fungsi yang berbeda-beda, salah satu contoh komponennya adalah *CPU* yang menjadi pusat dari beroperasinya sebuah *smartphone.*

Teknologi IC memungkinkan seorang perancang rangkaian elektronika untuk membuat sebuah peralatan elektronika yang lebih kecil, lebih ringan dengan harga yang lebih terjangkau. konsumsi daya listrik sebuah IC

---

[46] Abdi Soekarno, *(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara 15 Agustus 2021

[47] Abdi Soekarno, (*Pemilik Tempat Servis)*, Wawancara ,16 Agustus 2021

[48] Catherine, "*Pengertiandan Fungsi Speaker*", https://www.audioengine.co.id/ pengertian-fungsi-speaker/, (Diakses pada 01 Januari 2022)

[49] Abdi Soekarno, *(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara 15 Agustus 2021

juga lebih rendah dibanding dengan transistor. oleh karena itu, IC telah menjadi komponen utama pada hampir semua peralatan elektronika yang kita gunakan saat ini.[50]

Adapun kerusakan yang sering terjadi dan biaya *service* pada IC *power* menurut Asep selaku teknisi 1113 *Home Cell* :

"Kerusakan pada IC *power* dikarenakan Penggunaan HP yang terlalu lama akan membuat *Chipset* didalamnya menjadi panas, dan itu dapat menyebabkannya *IC Power* menjadi rusak. sedangkan untuk harga *IC power* MT6353V Oppo F1S original Rp.150.000, dengan biaya pemasangan Rp.100.000 jadi total biaya *service* IC *power* Rp.250.000."[51]

Berdasarkan wawancara di atas harga IC sangat berpengaruh terhadap biaya *service* serta penentuan upah untuk para teknisi.

d. Kabel Fleksibel

Jenis *sparepart* lain yang terdapat dalam *smartphone* adalah kabel *fleksibel*, kabel ini memiliki fungsi yang cukup penting yaitu untuk menghubungkan antara komponen mesin *smartphone* dengan layar.

Adapun kabel *fleksibel* disyaratkan untuk mampu melentur pada waktu digunakan, dan yang struktur dan bahannya memenuhi persyaratan. Kinerja dari kabel fleksibel ini bisa anda lihat ketika menggunakan *smartphone* layar sentuh, ketika mengklik sebuah *menu* maka hal tersebut disebabkan karena adanya kinerja dari kabel fleksibel yang mengirim *output*[52].

Adapun kerusakan yang sering terjadi serta biaya *service* pada kabel *fleksibel* menurut Adi Somad selaku teknisi 1113 *Home Cel* adalah*:*

---

[50]https://teknik elektronika.com/ pengertian-ic-integrated-circuit-aplikasi-fungsi-ic/ (Diakses pada 1 januari 2022)

[51] Adi Somad, (*Teknisi 1113 Home Cell),* Wawancara, 10 Agustus 2021

[52] Liga Primabaraka, *"Pemodelan Arus Arcing Tegangan Rendah pada Kabel Fleksibel (Serabut)"* Jurnal Teknik, Vol. 5, No. 2, Febuari 2016, h.5

"Penyebabnya antara lain adalah seringnya terjadi gerakan membuka, menutup atau menggeser yang menyebabkan gesekan atau lipatan dan terputuslah salah satu atau beberapa jalur yang ada pada kabel tersebut. Ada berbagai jenis kabel *fleksibel* untuk harga kabel *fleksibel charger* pada *smartphone* oppo Neo 7 *spearpart*nya Rp.25.000 untuk pemasangannya dikenakaan biaya Rp.50.000 jadi total biaya *service* kabel *fleksibel charger* adalah Rp.75.000."[53]

Menurut Abdi Soekarno mengenai spearpart dalam penentuan besaran upah teknisi sebagai berikut:

"Harga *Spearpart* sangat penting dalam menentukan besaran upah para teknisi semakin tinggi harga *spearpart* semakin tinggi pula upah para teknisi"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa penentuan besaran upah para teknisi juga sangat bergantung dengan harga dari *spearpart smartphone,*selain membutuhkan modal yang cukup besar *spearpart* bisanya tidak selalu ada di tokoh penjualan *spearpart* sehingga harus memesan terlebih dahulu.

4. Nominal Upah Teknisi 1113 *Home Cell*

Dalam pelaksaanaan upah pada teknisi 1113 Home Cell menggunakan akad *ijarah,* mereka pada dasarnya menggunakan sistem upah mengupah tanpa disertai akad diawal, hal ini lumrah dikalangan para teknisi. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan pihak yang dipekerjakan.[54] Karena dalam menyelesaikan pekerjaannya, pemilik tempat tidak dapat menyelesaikannya sendiri, karena membutuhkan tenaga orang lain untuk membantunya.

---

[53] Adi Somad,*(Teknisi 1113 Home Cell)*,Wawancara, 20 Agustus 2021

[54]Abdi Soekarno , *(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara, 15 Agustus 2021

Dengan demikian, *ijarah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula para pekerja yang menjadi teknisi melihat upah adalah sebuah sumber penghidupan bagi keluarganya dan disisi lain upah merupakan sebuah biaya produksi yang harus di keluarkan.[55] Upah merupakan salah satu aspek yang sangat sensitif di dalam hubungan pekerjaan, sistem pembayaran upah yang sudah lama terjadi dan menjadi sebuah tradisi yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Tradisi ini terdapat nilai tolong menolong sebab manusia diciptakan untuk saling tolong menolong atau dengan yang lainnya yang mana ini adalah pengertian dari manusia sebagai mahluk sosial. Untuk itu diharapkan jangan ada kesenjangan sosial yang timbul di karnakan kurangnya nilai sosial.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Para pihak yang melakukan pembayaran upah ini ialah pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemberi kerja (*mu'ajir*) dan teknisi (*musta'jir*). Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Pembayaran upah yang dilakukan dengan tidak adanya akad diawal, yang dimana pihak *mu'ajir* memberi pekerjaan kepada *musta'jir.* Adapun nominal upah di kedua tempat *Service* sebagai berikut:

a. Pembayaran upah di tempat *service* 1113 *Home Cell*

   Adapun akad yang digunakan untuk para teknisi di 1113 *Home Cell* menggunakan sistem upah (*ijarah),* yaitu di berikan pekerjaan dan diberikan upah selepas

[55]Adi Somad, (*Teknisi 1113 Home Cell),* Wawancara, 10 Agustus 2021

pekerja an yang di kerjakannya selesai.[56] Untuk penentuan nominal upah para teknisi menurut Abdi Soekarno terdapat beberapa unsur yang jadi acuan:

"Terdapat 3 unsur yang jadi pedoman dalam penentuan beasaran upah para teknisi pertama kesulitan pengerjaan, dikarenakan terdapat *smartphone* yang rumit untuk di*service* seperti penggantian IC *Power* oppo F1s yang resiko kerusakan saat pemasangan sangat tinggi, untuk pemasangan IC *power* oppo F1s teknisi mendapat upah Rp.25.000. Kedua *spearpart,* harga *spearpart* sangat menjadi pertimbangan dalam menentukan upah teknisi jika harga *spearpart*nya tinggi maka upah teknisi juga ikut naik seperti pengantian LCD oppo A31 yang harga *spearpart*nya Rp.580.000 teknisi mendapat upah Rp.20.000 jika harga *spearpart*nya tidak terlalu tinggi seperti oppo neo 7 Rp.150.000 maka upah untuk teknisi Rp.15.000 untuk pemasangannya. Ketiga waktu pengerjaan dalam penentuan upah teknisi waktu pengerjaan yang melebihi waktu normal pengerjaan akan mendapat upah lembur, misalnya jika penggantian LCD oppo neo 7 biasanya memakan waktu 2 jam dengan upah Rp.10.000 akan tetapi terdapat masalah teknis yang mengakibatkan waktu pengerjaan bertambah menjadi 5 jam, maka akan dihitung lembur dengan upah lembur sebesar Rp.5.000 perunitnya."[57]

Untuk lebih mudah dipahami upah yang diterima oleh teknisi dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Nominal Upah Teknisi 1113 *Home Cell*

No	Merek	Jenis kerusakan	Harga *Spearpart*	Upah Teknisi

[56] Abdi Soekarno , *(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara, 15 Agustus 2021

[57] Adi Somad,*(Teknisi 1113 Home Cell)*,Wawancara, 20 Agustus 2021

1	Oppo F1s	IC *Power*	Rp.120.000	Rp.25.000
2	Oppo Neo 7	LCD	Rp.150.000	Rp.10.000
3	Oppo A31	LCD	Rp.580.000	Rp.20.000

Sumber: *Wawancara dengan Pemilik Tempat Service*[58]

Adapun jam kerja dan upah lembur yang diberikan pemilik tempat *service* kepada teknisi menurut Adi Somad selaku teknisi di 1113 *Home Cell*:

"Jam kerja dari 16:00-23:00 WIB, upah lembur yang di berikan pemilik *service* tidak memiliki ketetapan yang pasti, seperti penggantian LCD yang waktu digunakan melebihi waktu normal biasanya hanya ditambah upah lembur Rp.5.000 perunitnya, terkadang tidak dibayar dan teknisi bisa mengerjakan *service smartphone* 2 sampai 5 unit perharinya dan untuk perbulannya total yang diperbaiki rata-rata 40-50 unit sedangkan untuk lemburnya rata-rata 10 unit perbulannya."[59]

Adapun pendapatan perbulannya teknisi menurut Rizal Syahputra:

"Selain upah lembur terdapat juga gaji pokok bulanan yang diterima oleh teknisi 1113 *Home Cell,* untuk gaji lembur ditambah Rp.5.000 perunitnya dengan gaji pokok sebesar Rp.300.000 setiap bulannya, pendapatan rata-rata teknisi perbulannya jika dijumlahkan dengan upah perunit *smartphone* yang dalam sehari bisa dapat 2-5 unit atau rata-rata kurang lebih 40 unit perbulannya ditambah gaji pokok perbulannya dan gaji lembur adalah Rp.1.300.000 kalau sedang banyak orderan bisa sampai Rp.2.200.000 bahkan lebih."[60]

Adapun hasil wawancara dengan pemilik tempat service mengenai upah tambahan:

---

[58] Abdi Soekarno , *(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara, 15 Agustus 2021

[59] Adi Somad,*(Teknisi 1113 Home Cell)*,Wawancara, 20 Agustus 2021

[60] Rizal Syahputra, *(Teknisi 1113 Home Cell)*,Wawancara, 10 Agustus 2021

Upah lembur bukan tidak di bayar namun sesui dengan perhitungan saya gaji yang saya berikan sudah sesuai, untuk ketentuan lembur sendiri itu bukan berdasarkan jam kerja melainkan adanya kesalahan teknis yang menghambat pekerjaan, seperti saat pengerjaan sofware computer eror, pengerjaan hardware ada alat yang tidak berfungsi, dll[61]

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa akad upah pada penentuan upah teknisi adalah *ijarah.* Dengan pendapatan rata-rata para teknisi perbulannya jika ditotalkan dengan gaji pokok, upah dan lembur Rp.1.200.000 sampai dengan Rp.2.200.000 bahkan bisa saja lebih karena semakin banyak pekerjaan semakin tinggi penghasilan, akan tetapi terdapat ketidakrelaan antara teknisi dengan pemilik tempat *service* yang dikarenakan upah lembur tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh teknisi seperti penambahan jam kerja dalam perbaikan LCD yang seharusnya hanya 2 jam menjadi 7 jam dengan penambahan upah yang sangat kecil.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Tambahan Pada Perbaikan *Smartphone* Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Praktik muamalah yang terjadi pada perbaikan *smartphone* di 1113 *Home Cell* Kecamatan Gading Cempaka yaitu upah mengupah atau yang disebut dalam hukum ekonomi syariah sebagai *Al-Ujrah. Ujrah* (upah) merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* (pekerja) sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan akan mendapat bayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati.

---

[61] Abdi Soekarno , *(Pemilik Tempat Servis 1113 Home Cell)*, Wawancara, 15 Agustus 2021

Menurut pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah sebagai imbalan atas jasa yang telah ia kerjakan.

Menurut hukum ekonomi syariah *ijarah* ini dikategorikan dalam *al-ijarah ala al-a'mal* yaitu sebagai jual beli jasa. Menurut para ulama diperbolehkannya sebab upah-mengupah yang biasa dilakukan seperti menjahit baju, membangun rumah, buruh, dan lain-lain.[62] Upah mengupah ini seharusnya memang diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan tidak menimbulkan kemudhorotan antara masing masing pihak yang sedang menjalin ikatan kerja.

Akad perjanjian upah kerja teknisi 1113 *Home Cell* yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka pemilik tempat *service* menawarkan pekerjaan untuk memperbaiki *smartphone* dengan menjelaskan sistem pembayarannya yakni dibayar dengan upah perunit *smartphone,* penentuan besaran upah teknisi dalam perbaikan *smartphone* memiliki beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemilik tempat *service* dengan mempertimbangkan 3 unsur pengupahan yaitu: Waktu pengerjaan *smartphone* dimana waktu pengerjaan menjadi salah satu faktor penting untuk penentuan upah setiap *smartphone* yang di*service,* kesulitan pengerjaan dalam kesulitan pengerjaan sangat berpengaruh dalam penentuan upah teknisi karena semakin sulit suatu smartphone untuk di *service* maka semakin tinggi pula keahlian yang harus dibutuhkan, *spearpart smartphone* harga *spearpart* sangat mempengaruhi upah untuk setiap unit yang di*service* karena semakin mahal harga *spearpart* akan semakin tinggi upah teknisi. Selain itu gaji pokok untuk para teknisi adalah Rp.300.000 perbulannya yang telah disetujui oleh masing-masing pihak maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat yaitu *shighat* (ijab dan qabul) upah mengupah. Akan tetapi yang menjadi problematika dalam upah mengupah ini adalah upah tambahan dan waktu lembur bagi para teknisi tidak sesuai dengan beban pekerjaannya.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah rukun dan syarat dari akad upah mengupah yaitu harus adanya kesepakatan

---

[62] Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah ,,,* h.877

dan kerelaan antara kedua belah pihak seperti dijelaskan dalam fiman Allah SWT. Surah An-Nissa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S An-Nissa: 29)

Adapun aqidnya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik.

Upah yang sudah disebutkan ketetapannya sesuai dengan *ujrah al-mistli* yang merupakan upah yang di sama ratakan dengan apa yang telah dikerjakan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja), yang sesuai dengan jumlah upah yang telah disebutkan dan disepakati antara pihak *mu'ajir* dengan *musta'jir* yang mana pada saat akan melaksanakan pemberian upah ini akan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial.

Meskipun praktek penentuan besaran upah yang dilakukan pada pekerjaan ini dilakukan sejak lama, tanpa adanya kejelasan mengenai rincian nilai upah untuk waktu yang akan diterima. Dalam peraktek ini adanya ridha dan kerelaan dari kedua bela pihak yang mana antara *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan (penerima jasa) *musta'jir.* Yang mana *mu'ajir* membutuhkan suatu pekerjaan untuk membantu kebutuhan hidup sehari hari. Pada prakteknya upah-mengupah yang dilakukan dalam masalh disini ialah atas

dasar saling tolong menolong, meskipun tanpa adanya kejelasan atau akad di awal. Seperti yang tertuang dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٢

Artinya :*"Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong –menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesunggunya siksa Allah amat berat."(Q.S Al-Maidah:2)*

Berdasarkan penelitian, yang telah dilakukan dengan pemilik tempat atau yang memberikan pekerjaan dan dengan para pekerja yang menjadi teknisi di sana.[63] Mereka mengatakan bahwa mereka ridha dan rela untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya kesepakatan maupun kontrak kerja, atau tanpa adanya penyebutan nilai upah lembur yang diterima dari melakukan pekerjaan yang dikerjakannya. Karena mereka bersyukur atas pemberian pekerjaan, namun tidak di pungkiri terhadap *musta'jir* (pemberi jasa) kurang perhatian, namun tidak mengurangi rasa kepercayaan untuk bekerja dengan baik ataupun bersyukur atas apa yang ia dapatkan.

Bila disuatu daerah tertentu ada subuah tradisi seperti kegiatan muamalah yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan selama perbuatan itu tidak menyalahi syara' dan merugikan salah satu pihak, maka diperbolehkan sebab kebiasaan itu sudah terjadi di kedua tempat service tersebut.

Pembayaran upah yang telah terjadi merupakan salah satu praktek muamalah yang sejak lama, sehingga dalam praktek pengupahan ini sudah diketahui antara kedua belah pihak. antara pihak mu'ajir (pemberi jasa) dengan pihak musta'jir (penerima jasa), karena dalam sistem pengupahan ini antara kedua belah pihak sudah saling rela dan ridho.[64]

---

[63] Adi Somad,*(Teknisi 1113 Home Cell)*,Wawancara, 20 Agustus 2021

[64]Abdi Soekarno, *Pemilik Tempat Servis*, Wawancara, 11 Agustus 2021.

Menurut pandangan Islam mengenai *Ijarah* dalam sistem pengupahan, besarnya upah pekerja atau buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan kontrak kerja dan sebelum mulai bekerja. Seperti yang tertuang dalam hadis Said Al-Khudri Radh'yallahu'anhu, beliau mengatakan bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya :"Dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."(H.R An-Nasai)

Idealnya dalam akad Ijarah atau jual beli jasa pihak mu'ajir (pemberi jasa) dengan musta'jir (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai upah yang telah disepakati, seperti kaidah fiqh mengatakan hukum asal Muamalat, yaitu dalam bermuamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, jadi dalam praktek upah mengupah yang terjadi dalam pembayaran upahnya memenuhi syarat, yakni syarat adanya pemberian nominal upah yang jelas seperti kerja sama antara Abdi Soekarno sealaku pemilik 1113 Home Cell dan Adi yang biasa dipanggil (bang kres) dan juga rekannya Rizal selaku para teknisi yang ada di 1113 Home Cell akan tetapi waktu pengerjaan yang bertambah akibat masalah teknis tidak menjadi pertimbangan dalam memberikan upah yang cukup sehingga menimbulkan ketidak relaan antara pihak teknisi dengan pemilik *service* .

Maka dari itu sudah jelas bahwasannya ketidak jelasaan tersebut tidak sesuai oleh syara. Karena dalam prakteknya kerja sama ini sudah melanggar hadis, aturan dari sabda Rasulullah SAW, yang menganjurkan untuk melakukan akad yang jelas pada saat melakukan sebuah akad dan dalam praktek mengupah ini di anjurkan untuk memberi nimonal upah yang harus diberikan pada saat mempekerjakan seseorang.

Menentukan upah harus adanya kesepakatan atau pemberitahuan berapa besar nominal upah yang akan dibayarkan atau harus jelas syarat hak-hak dan kewajiban antara mu'ajir (pemberi jasa) dan musta'jir (penerima jasa) agar

dalam melakukan akad upah-mengupah ini tercapai dengan baik dan sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad SAW, sehingga tidak akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak baik pemberi jasa dan penerima jasa.

Penting dalam praktek pengupahan ini ialah setiap pekerja atau teknisi berhak atas imbalan atau upah manusiawi yang layak bagi para penerima jasa, apabila upah mu'ajir (pemberi jasa) tidak memberikan upah dan apabila upah tersebut dibawah minimum upah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Anjuran dalam praktek penentuan besaran upah ini setiap melakukan akad lebih baik dengan lafaz-lafaz yang jelas, hak-hak dan kewajiban- kewajiban dan kesepakatan kerja antara kedua belah pihak baik pihak mu'ajir (pemberi jasa) dengan penerima musta'jir (penerima jasa), sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan perpecaha persaudaraan antara kedua belah pihak.

Standar upah yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok para teknisi agar teknisi dapat hidup dengan layak dan sejahtera, maka dari itu hukum yang dibuat oleh Allah SWT, hadis-hadis sabda Rasulullah SAW dan kesepakatan para ulama adalah hukum yang sebenar-benarnya yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah pada perbaikan *smartphone* di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penentuan upah tambahan terhadap pekerja teknisi yang terdapat di tempat servis yang berada di 1113 Home Cell di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, menggunakan sistem pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa sudah berakhir. Di 1113 *Home Cell* nominal upah sudah jelas dalam penentuan Besaran upahnya mempertimbangkan beberapa unsur yaitu waktu pengerjaan, kesulitan pengerjaan dan *spearpart smartphone.* Upah lembur sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh teknisi seperti penambahan jam kerja dalam perbaikan LCD yang disebabkan oleh kesalahan teknis yang menghambat pekerjaan, seperti saat pengerjaan sofware computer eror, pengerjaan hardware ada alat yang tidak berfungsi, dll..
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap besaran upah tambahan di 1113 *Home Cell* dalam penentuan upah tambahan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam upah dimana telah terjadi akad, ditentukan nominal upah dengan jelas, penambahan upah tambahan lembur teknisi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimanapara teknisi dengan pemilik *service* sudah saling *ridha* dalam upah menupahnya.

B. Saran

1. Bagi pemilik tempat *service* Agar lebih mengerti dan paham terhadap semua yang berkaitan dengan sistem perjanjian atau kontrak kerja, terutama pada kesepakatan akad harus diperjelas lagi, karena idealnya dalam melakukan akad

harus diperjelas. karena pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak ada yang dirugigan atau dapat merugikan salah satu pihak

2. Bagi para teknisi hendaknya menjalankan pekerjaan dengan bertanggung jawab dan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada saat menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak merugikan antara kedua belah pihak yakni pihak mu'ajir (pemberi jasa) dengan musta'jir (penerima jasa).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th Jilid 1-3

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Antono, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktek* , Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Baridwan, Zaki, *Intermediate Accounting* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010

Departemen Agama RI, Al-qur"an dan terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2014

Fordebi, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Ghazaly, Abdul Rahma, Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalah Jakarta: Prenademedia Group, 2010

Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Ibnu Hajar Al-Asqalani *Kitab Bulughul Al-Maron Min Adiatil Ahkam*

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga

Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2015

Jafar, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Bandar Lampung: Permatanet, 2016

Muslich, Ahmad Wardi, "*Fiqh Muamalat*" Jakarta: Amzah, 2017

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Naition, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju,2008

Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit Gaya media Pratama, 2007

Rahman, Afzalur Afzalur Rahman, "*Aspek Epistemologi Ekonomi Islam*" *V*ol.2

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002

Sabig, Sayyid, *Fiqh Sunah Jilid* 13, Cet. Ke-1 Bandung: PT Al-Ma'arif 1987

Shihab, M.Quraish, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol.12, Ciputat : Lentera Hati, 2000

Sholihin, Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia, 2013

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodeologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri,* Jakarta : Ghalia Indonesia,1990

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004

Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press 2006

Zainudin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika,2014

B. Jurnal

Fakhruzy, Agung, *" sistem operasional akad ijarah pada kinerja tukang bangunan menurut ekonomi islam di desa kertagena tengah kabupaten pamekasan",* Jurnal Baabu Al-ilmi, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020

Liga Primabaraka, *"Pemodelan Arus Arcing Tegangan Rendah pada Kabel Fleksibel (Serabut)"* Jurnal Teknik, Vol. 5, No. 2, Febuari 2016

Polindi, Miko, Jurnal Ekonomi dan Bisnis *"filosofi dan perwujudan prinsip tauhîdullah, dan al-'adâlah, dalam ijarah, dan ijarah muntahia bi-tamlik imbt"*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: ISSN 2549-4988

Setiyo Budiyanto, *"Sistem logger Suhu Dengan Menggunakan Komunikasi Gelombang Radio"* Jurnal Tenkologi Elektro, Vol.3 No1.Januari 2012

Siswadi, *"Pemberian Upah yang Layak bagi Islam dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Ekonomi dan Keadilan di Kalangan Umat"* Jurnal Hukum, Volume 4, 2 Agustus 2014

C. **Internet**

Catherine, *"Pengertian dan Fungsi Speaker"*, https://www. audioengine. co.id/ pengertian-fungsi-speaker/

Cho, Dickson, Pengertian IC (Integrated Circuit) dan Aplikasinya, https://teknik elektronika.com/pengertian-ic-integrated-circuit-aplikasi-fungsi-ic/

L A M P I R A N

Wawancara dengan pemilik tempat service 1113 Home Cell

Wawancara dengan para teknisi 1113 Home Cell

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepi. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : ABDI TAAT MAULANA D.S
NIM : 1711120027
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Semester : 6 (Enam)

Judul Proposal yang diusulkan:

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM ~~MENGENAI~~ tentang PERUBAHAN HARGA PENGGANTIAN SUKU CADANG SMARTPHONE (STUDI DI KEL.CEMPAKA PERMAI KOTA BENGKULU)
2. TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA TEKNISI DAN COSTUMER DALAM PENCARIAN CONSUMER SMARTPHONE (~~STUDI~~ DI KEC GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU)
3. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEMBER CARD DALAM PEMBAYARAN SERVIS SMARTPHONE (STUDI DI 1111 HOME CELL KOTA BENGKULU)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: Judul No 2 ACC

PA Dr. Dwi Fadli Kurniawan

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan: Setuju dengan Judul No 2 untuk diteruskan menjadi Proposal Skripsi

Dosen 7/10-2020

Rahmadi, MA.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA TEKNISI DAN ~~COSTUMER~~ COSTUMER DALAM PENCARIAN CONSUMER SMARTPHONE DI KEC GADING CEMPAKA

Bengkulu, 07 /07 / 2020

Mengetahui,
Ka. Prodi

Mahasiswa

Abdi Taat Maulana D.S

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin...02..November..2020
Nama : Abdi..Tosa...Maulana...Dwi Siswanto
NIM : 1711170027.....
Jurusan/ Prodi : Hukum...Ekonomi...Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelanggaran Box Hasil Ankom Tanpa dan Costumer dalam Pelarian Consumer Smartphone (Di Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu)		1. Dr. H. Suma, MAg	1. .....
		2. Efry Mike, MH	2. .....

Wassalam
Ka. Prodi

Wery Gusmansah, S.H.I., MH
NIP. 198202122011011009

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	- Masih belum jelas - Fokus pada upah/jasa service di counter smartphone. - Cari masalahnya.	

Bengkulu,
Penyeminar I

Drs. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 02 November 2020
Nama : Abdi Tama Mesiana Dwi Siswanto
NIM : 1711170023
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemasaran Bos Hasil Antara Tunas dan Costumer dalam Pemesan Consumer Smartphone (Di Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu)	Abdi Tama Mesiana	1. Drs. H. Sukri, MAg	1. .....
		2. Eka Mike, MHI	2. .....

Wassalam
Ka. Prodi

Wery Gusmansah, S.H.I., MH
NIP. 198202122011011009

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Penggunaan istilah bhs Asing diperhatikan	
2.	Footnote masih belum konsisten.	
3.	Footnote belum sesuai dg standar penulisan skripsi (perbaiki)	
4.	Penggunaan istilah Asing di miringkan	
5.	Perpisah paragraf.	

Bengkulu,
Penyeminar II

ETRY MIKE, M.H.
NIP. 19881119201903 2010

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Abd. Tari Maulana Dwi Siswanto
Nim : 1711120067
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa/06-10-2020 / 09.00 s/d 10.00 WIB	DWIKI HADEN (1611110054)	Pelanggaran Akad Tp'un Tolak di Desa [illegible]	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. [illegible]	1. 2.
2.	Rabu / 14-11-20 08.00 - 09.00	DEWA KAMILA	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Akad Kinaya (Studi Kasus Desa [illegible])	1. Dr. Yusmita M.Ag 2. Dr. Iwan [illegible]	1. 2.
3.	Rabu / 22-01-20 08.00 - 09.00	ELYA SARUTEI 1611120057	Penerapan Mudharabah Akad Amal Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Dr. Zuriyan Nurdin M. Ag 2. Ismail Jabali, M. Ag	1. 2.
4.	Rabu / 22-01-20 09.00 - 10.00	SHELLA OVALIA 1611120052	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan [illegible] Kain Lama Bekas di Pasar [illegible]	1. Dr. Suwardi Sharia [illegible] M.Ag 2. [illegible] M.H	1. 2.
5.	Rabu / 22-01-20 10.00 - 11.00	SUPERDI 1611120036	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan [illegible] Pasar Tradisional [illegible]	1. Dr. Suwardi [illegible] M.Ag 2. Ismail Jabali, M. [illegible]	1. 2.
6.	Senin / 26-01-20 09.00	TRIO SUGARI YANTORO	Analisis Pelaksanaan Dalam [illegible] Desa [illegible]	1. Masri, M.H 2. Meranzan, M.Ag	1. 2.
7.	Selasa/04-02-20 09.00	RUDIANTO	[illegible]	1. Dr. Toha Andiko M.Ag 2. [illegible]	1. 2.
8.	Selasa/04-[illegible] 11.00 - 12.00	Novri Julianto	Analisis Putusan No. 117/C/PH/2019 PTUN Bkl. Dalam Sengketa Lingkungan Hidup	1. Rohmadi M.A 2. Hamdan [illegible]	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 23 Oktober 2020
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Dalam Perbaikan Smartphone Tanpa Akad di Awal (Di 1113 HOME CELL Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto

NIM : 1711120027

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di uji oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 02 November 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 05 Februari 2021 M

23 Jumadil-Akhir 1442 H

Penguji I

(Drs. H. Suparti, M.Ag)

NIP 196504101993031007

Penguji II

(Etry Mike, M.H)

NIP 198811192019032010

Mengetahui,

Ka Prodi

Hukum Ekonomi Syariah

(Wery Gusmansyah, S.HI., MH)

NIP 198202122001010 09

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0288/In.11/F.1 /PP.00.9/02/2021 08 Februari 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0288/In.11/ F.I/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. H. Supardi, M. Ag
   NIP : 19650410 199603 1 007
   Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
   NIP : 19881119 201903 2 010
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto
NIM/Prodi : 1711120027/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Dalam Perbaikan Smartphone Tanpa Akad Di Awal (Studi Di 1113 Home Cell Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 08 Februari 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangku

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDuwa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0926/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021 Agustus 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
1. Pemilik *Service Handphone* 1333 *Home Cell*
2. Teknisi *Service Handphone* 1333 *Home Cell*
3. Pemilik *Service Handphone* Cahaya *Phonecell*
4. Teknisi *Service Handphone* Cahaya *Phonecell*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama	: Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto
NIM	: 1711120027
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	: Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syraiah Tentang Besaran Upah Dalam Perbaikan *Smartphone* Tanpa Akad di Awal (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)".**
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, SH.,MH.
NIP.196503071989031005

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BESARAN UPAH DALAM PERBAIKAN *SMARTPHONE* TANPA AKAD DI AWAL

(Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

A. Nama Peneliti : Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto

NIM : 1711120027

Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX

Fakultas : Syariah

B. Daftar Pertanyaan Untuk pemilik tempat *servis smartphone*

1. Tahun berapa mulai beroprasi *servis smartphone di* 1333 *HOME CELL*?
2. Sejak kapan saudara memulai jasa *servis smartphone*?
3. Apakah dalam servis smartphone saudara memiliki teknisi *servis smartphone* ?
4. Apa yang memotivasi saudara membuka *servis smartphone*?
5. Sudah berapa lama praktek *servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?
6. Berapa jumlah anggota *teknisi servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?
7. Apakah setiap hari terjadi transaksi dalam melakukan *servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?
8. Berapa banyak transaksi yang masuk dalam melakukan *servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?
9. kapan praktek *servis smartphone* mulai dibuka?
10. Dalam setiap transaksi berapa jumlah *servis smartphone* yang masuk di 1333 *HOME CELL*?
11. Apakah seluruh teknisi melakukan pekerjaan yang sama?
12. Apakah orang yang bukan teknisi boleh melakukan servis pada smartphone ?

Dipindai dengan CamScanner

13. Apakah ada jaminan terkait dari resiko *servis smartphone*?

14. Apakah *servis smartphone* memiliki garansi?

15. Apakah pemilik memfasilitasi tempat *servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?

16. Jika ada salah satu *teknisi* yang melakukan kesalahan di *servis smartphone* Apakah ada konsekuensinya?

17. Bagaimana cara saudara memberi upah kepada teknisi?

C. Daftar Pertanyaan untuk teknisi *servis smartphone*

1. Sejak kapan anda bekerja sebagai *servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?

2. Sudah berapa lama saudara menjadi *teknisi*?

3. Apakah saudara pernah mengalami kesulitan dalam melakukan *servis smartphone*?

4. Apakah saudara pernah melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan anda sebagai teknisi *servis smartphone*?

5. Mengapa saudara ingin bekerja sebagait *teknisi servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?

6. Bagaimana prosedur bekerja sebagai *teknisi servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?

7. Apa tujuan saudara bekerja sebagai *servis smartphone* di 1333 *HOME CELL*?

8. Apakah saudara sebagai teknisi mempunyai batasan jumlah dalam melakukan *servis smartphone*?

9. Apakah anda pernah melakukan kesalahan dalam *servis smartphone*?

10. Apakah ada konsekuensi dari kelalaian dalam melakukan *servis smartphone*?

11. Apa konsekuensi yang di terimajika melakukan kelalaian dalam melakukan *servis smartphone*?

12. Bagaimana dengan keuntungan yang saudara dapatkan menjadi seorang teknisi ?

13. Apakah saudara pernah melakukan kecurangan dalam melakukan *servis smartphone*?

Dipindai dengan CamScanner

14. Bagaimana cara pemilik menyikapi bila terjadi kecurangan yang dilakukan teknisi dalam melakukan *servis smartphone*?

15. Bagaimana sistem upah yang di berikan kepada *teknisi servis smartphone* di 1333 HOME CELL?

Bengkulu, 05 Agustus 2021

Peneliti

Abdi Taat Maulana D.S
1711120027

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Supardi, M.Ag	**Etry Mike, M.H**
NIP : 196504101993031007	**NIP : 198811192019032010**

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Abdi Tsan Makarim Ds.
Nim : 1711120027
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Senin 21 Oktober 2019/ 08.00 - 10.00	Meiri Afriliana	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap [illegible] di Minimarket El Shan Raja Dewa Bengkulu	1. Dr. H. Sumaji, M.Ag 2. Wery Gusmansyah, MH.	1. 2.
2.	Senin 21 Oktober 2019 Jam 10.00 - 12.00	Rado Ferdiri	Tinjauan Hukum Islam terhadap [illegible]	1. Dr. H. Sumaji Elmah, SH, M.Ag 2. Marizal Hadi, Jaksa, M.Hi	1. 2.
3.	Selasa 21/01 /2020	Afriski Wijaya	Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pulsa Bodol dalam Sistem Perpesan Elektronik di Indonesia	1. Marzet SH, MH 2. Ade Rosa Cholil	1. 2.
4.	Selasa 21/01 /2020	Fenti Rama Sari	Tinjauan Hukum Islam terhadap [illegible]	1. Rahmadi, MA 2. Ibrahim, M.Ag.	1. 2.
5.	Selasa 21/01 /2020	Radiatul	[illegible]	1. Dr. H. Nurdin Kholis, M.Ag 2. Ismail Suli, MH	1. 2.
6.	Selasa 21/01 /2020	Zilli Salsabi Ulfa	Pengaruh [illegible]	1. Resti Sukedi M.Ag 2. Wery Gusmansyah, MH	1. 2.
7.	Senin 27/01 /2020	Lia Jonita	Pelaksanaan Pemenuhan Hak dalam Pemberian Pertanggungjawaban Kepada Lansia	1. Masrul, SH, MH 2. Wery Gusmansyah M.H	1. 2.
8.	Senin 27/01 /2020	Penggis	[illegible]	1. Dr. H. Darusdi Nasid, M. Ag 2. Nangu Abdul Jabar, MH	1. 2.
9.	Rabu 29/01 /2020	Lina Pratiwi	[illegible]	1. Dr. H. Tam Ardi MAg 2. H. Kamal Jali, MA	1. 2.
10.	Kamis 30-01-2020	Nofi Nurhuma Rahi	Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian diskon pada aplikasi Bank Bengkulu	1. Dr. H. Darusdi dan Nasid, M.Ag 2. Efry Yetika SH, MH	1. 2.

Bengkulu, ...
Ka. Prodi HES

.....
NIP .....

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jl. Raden
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Jalan Raden
Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdi Taat Maulana D.S
NIM : 1711120027
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Supardi, M.A
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BESARAN UPAH DALAM PERBAIKAN SMARTPHONE (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Rabu 24 NOV 2021	- Rumusan masalah - Sistematika Penulisan - Penegasan Teori	- Fokus pada masalah - Konsisten Penulisan - Referensi HES terhadap Upah	
2	Selasa 30 NOV 2021	- ABSRAK - BAB I	- Lihat Buku Panduan - Tambahkan observasi wawancara terkait sistem Upah	
3	Senin 06 Des 2021	Bab II	- Tambahkan Teori tentang Besaran Upah - Tambahkan Teori Hukum Ekonomi Syariah tentang Upah - Asas Al-Gurum di lihat lagi - Cobaan kunci	

Bengkulu, 13 Jan 2022

Mengetahui,
Kaprodi HES

(Wery Gusmansyah, M.H)
NIP.198202122011011009

Pembimbing I

(Dr. Supardi, M.A)
NIP.196504101993031007

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Website
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Jalan Raden
Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdi Taat Maulana D.S
NIM : 1711120027
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Supardi, M.A
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BESARAN UPAH DALAM PERBAIKAN SMARTPHONE (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
4	Selasa 14 Des 2021	Bab III	- Tambahkan Detail Lokasi - Perjelas Objek - Berikan gambaran yang jelas mengenai Tempat Penelitian	
5	Kamis 30 Des 2021	Bab IV	- Hasil Penelitian Harus Fokus Pada rumusan masalah - Tambahkan informasi tentang kuwunganan - Kutipan Langsung dan tidak Langsung	
6.	Rabu 12 Januari 2022	Bab V	- Kesimpulan Lihat Lagi ke Bab IV, harus sesuai dengan rumusan masalah - Perbaiki Penulisan - Perbaikan Footnot	

Bengkulu, 13 Januari ... M
..... H

Mengetahui,
Kaprodi HES

(Wery Gusmansyah, M.H)
NIP.198202122011011009

Pembimbing I

(Dr. Supardi, M.A)
NIP.196504191993031007

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ABDI TAAT MAULANA R.S
NIM : 1711120027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: EERY MIKE, M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Upah Dalam Perbaikan Smartphone Tanpa Akad di Anika (Studi di Ruko Gading Cempaka Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	17 April 21	Daftar Isi (Pedoman Penulisan Skripsi)	Lihat Skripsi yang sudah selesai; agar sesuai berbaca & urutannya sesuai.	
		Cover	Nama tempat tidak di tulis	
		BAB I	Cek bagaimana cara mengutip	
		BAB I	Konsisten dalam membuat kutipan	
		Daftar Pustaka	Lihat spasi antar buku (kalo satu buku spasi 1)	
2	14 April 21	BAB 7	- Bahasa Arab cetak miring - Ayat Alquran / surat yg dianut harus relevan dg judul yg singkat	

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wirdy Gunawan, M.H
NIP. 198201122011011005

Bengkulu, 2021
Pembimbing II

(Eery Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ABDI TAAT MAULANA D.S Pembimbing II: Etry Mike, M.H
NIM : 1711120027 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pasar Untuk Jasa Pembalikan Tanah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Tanpa Akad di Desa Sebak di Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
3	Rabu / 21.04.21	Pedoman wawancara	- Pilih responden yg tepat yg berkaitan dg skripsi - tambahkan materi wawancara terkait dg permasalahan yg ingin di teliti	
4.	Jumat / 06.08.21	Acc pedoman wawancara	- Acc	
5.	Kamis / 02.09.21	Metode penelitian	- perbaiki sesuai petunjuk - gunakan buku metode penulisan Fasya. IAIN Bkl - Buku melopel hukum harus ada mlo 3	

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Nurs. Gamawan, M.H
NIP. 198202112011011005

Bengkulu, ... 2021
Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ABDI TAAT MAULANA D.S
NIM : 1211122027
Jurusan : Hukum & Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Etry Mike, M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagian Untuk Anak Perempuan Dengan Wanita Akad di Desa (Studi di Desa Gedung Cantika Raja Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6.	Jumat / 01.10.21	perbaiki penulisan Daftar pustaka perhatikan penulisan daftar Pustaka Footnote	- rumus dalam kaya - lihat ket. pd kutipan fikih lengkap.	
		Daftar tabel	- buat daftar tabel setelah daftar Pustaka - penomoran tabel ganti	

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wara. Gusnawan, M.H.
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 2021
Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192018032010

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ABDI TAAT MAULANA, D.S Pembimbing II: Etry Mike, M.H
NIM : 1211102222 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Upah Kaum Perempuan Transgender Di Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
7.	Jumat / 29.10.21	Daftar tabel Daftar pustaka BAB IV	Sebelum Dirapikan. Pembahasan A tambah analisis dan masukkan teori yg ada antol untuk membedah permasalahan	
8.	Senin / 08.11.21	Acc	Acc	

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Weny Gustiawan, M.H.
NIP 198202122011212009

Bengkulu, 2021
Pembimbing II

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto

Nim : 1711120027

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Dalam Perbaikan Smartphone (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.

Demikian surat keteranga plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Bengkulu, 19 Januari 2022

Mengetahui,
KetuaJurusanSyariah

WeryGunansyah,M.H
NIP: 198202122011011009

Tim UjiPlagiasi,

Etry Mike, M.H
NIP:198811192019032010

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : **Abdi Taat Maulana**
NIM : 1711120027
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:** - Bacaan lumayan. - Makharij masih agak meleset. - Tajwidnya harus diperhatikan.	**Lulus/ Tidak Lulus*** **Saran:** Masih dalam catatan harus belajar ke Lab. Tahsin.
2	**Catatan Hasil Ujian Skripsi:** - Latar belakang diperbaiki - wawancara juga kepada pemilik counter. - Tambahkan penelitian terdahulu. - Fokusnya perbaiki.	

***Coret yang tidak Perlu**

Bengkulu, 26 Januari 2022
Penguji, II

Yovenska L. Man, M.HI

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : **Abdi Taat Maulana**
NIM : 1711120027
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:**	~~Lulus~~/ **Tidak Lulus*** **Saran:**
2	**Catatan Hasil Ujian Skripsi:**	
1	Latar Belakang	- Sbr tambahkan teori / UU/ ayat / Hadis yg berkaitan dg judul/ Upal
2	Ayat, Hadis / UU ~~Sbr~~	- Sbr. cari yg sesuai dg Rakas
3.	Al-qur'an (Bacaan)	- Sbr. Harus belajar lagi dan Harus lancar sampai baik dan tajwid dan ini berkaitan dg Tanda tangan/ pengesahan skripsi

***Coret yang tidak Perlu**

Bengkulu, 26 Januari 2022
Penguji I

Dr. Rohmadi, MA

Dipindai dengan CamScanner

Acc 4 12/01 '22.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BESARAN UPAH DALAM PERBAIKAN SMARTPHONE

ORIGINALITY REPORT

25%	25%	5%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	repository.bsi.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
9	teknikelektronika.com Internet Source	1%

10	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	www.mcscv.com Internet Source	1 %
13	rumahkomputer.net Internet Source	1 %
14	carisinyal.com Internet Source	1 %
15	webakoey.blogspot.com Internet Source	1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	e-journal.potensi-utama.ac.id Internet Source	<1 %
18	core.ac.uk Internet Source	<1 %
19	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %

22	repository.atmaluhur.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
24	ejournal.ukrida.ac.id Internet Source	<1 %
25	docplayer.info Internet Source	<1 %
26	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
27	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
28	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
29	ojs.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
30	Abdi Abdi, Mukhtar Mukhtar, Awaluddin Hamzah, La Ode Jabuddin. "Analisis Kelayakan Ekonomi dan Finansial Penerapan Discount Factor pada Berbagai Kelompok Bank terhadap Usahatani Padi Organik di Kabupaten Buton Utara", Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian, 2020 Publication	<1 %
31	www.slideshare.net Internet Source	

		<1%
32	123dok.com Internet Source	<1%
33	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
34	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
35	acrumah-tediteknik.blogspot.com Internet Source	<1%
36	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
37	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
38	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
39	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1%
40	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
41	kelompok3-12ips4-upraktikpi.blogspot.com Internet Source	<1%
42	zaifbio.wordpress.com Internet Source	<1%

43	manajemenkeuangan.net Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BESARAN UPAH DALAM PERBAIKAN SMARTPHONE